




PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

**IZIN PEMAKAIAN GERGAJI PIRING, GERGAJI PITA
DAN CHAIN SAW PADA INDUSTRI PERKAYUAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN GERGAJI PIRING, GERGAJI PITA DAN CHAIN SAW PADA INDUSTRI PERKAYUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang bergerak dibidang industri perkayuan, khususnya dalam pemakaian gergaji piring, gergaji pita, dan chain saw, maka untuk pengoperasian perlu diberikan izin terlebih dahulu;
- b. bahwa untuk menunjang Otonomi Daerah, perlu didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pemberian izin tersebut dapat dikenakan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemakaian Gergaji Piring, Gergaji Pita dan Chain Saw pada Industri Perkayuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undng Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG IZIN PEMAKAIAN GERGAJI PIRING, GERGAJI PITA DAN CHAIN SAW PADA INDUSTRI PERKAYUAN**

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah;
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo;
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tebo;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer , perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis , lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah , bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi , menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangunan dan perokayasaan industri;
- l. Pengendalian adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan beroperasinya gergaji piring dan gergaji pita serta chain saw oleh perorangan atau Badan Hukum;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik , untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

- (1) Dengan nama izin pemakaian gergaji piring , gergaji pita dan chain saw dipungut biaya sebagai pembayaran atas pemberian izin pemakaian gergaji piring, gergaji pita dan chain saw.
- (2) Subjek izin adalah perorangan / Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan industri pekayuan dengan menggunakan gergaji piring dan gergaji pita serta chain saw

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan kegiatan pemakaian gergaji piring dan gergaji pita serta chain saw di daerah wajib terlebih dahulu melaporkan dan mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Persyaratan administrasi yang perlu dilampirkan dalam permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Foto copy KTP.
 - b. Foto copy akta Badan Usaha dan Koperasi/KUD.
 - c. Foto copy NPWP bagi pemohon Koperasi/KUD, CV, PT dan Badan Usaha lainnya.
 - d. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - e. Foto copy H.O

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan menggunakan/mengoperasikan gergaji piring dan gergaji pita serta chain saw dipungut biaya atas izin yang diberikan.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disetor setiap bulan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V

BESARNYA BIAYA PERIZINAN

Pasal 5

(1) Besarnya biaya perizinan adalah sebagai berikut:

a. Chain Saw	Rp. 5.000/Unit/bln.
b. Gergaji Piring diameter 60 cm kebawah	Rp. 20.000/Unit/bln.
c. Gergaji Piring diameter 60 cm keatas	Rp. 30.000/Unit/bln.
d. Gergaji Pita ukuran 26 inci	Rp. 30.000/unit/bln
e. Gergaji Pita ukuran 28 inci	Rp. 35.000/unit/bln
f. Gergaji Pita ukuran 36 inci	Rp. 45.000/unit/bln
g. Gergaji pita ukuran 42 inci	Rp. 55.000/unit/bln
h. Gergaji Pita ukuran 44 inci	Rp. 60.000/unit/bln.
i. Gergaji pita ukuran 44 inci keatas	Rp. 65.000/unit/bln.
j. Cross Cut	Rp. 25.000/unit/bln
k. Mesin Moulding	Rp. 45.000/Unit/bln
l. Rift Saw	Rp. 45.000/Unit/bln
l. Cliper/Hand Cliper	Rp. 50.000/Unit/bln
m. Rotary	Rp. 65.000/Unit/bln
n. Planner	Rp. 60.000/Unit/bln

(2) Pemberian izin dengan kapasitas terpasang maksimal 5.500 M²/tahun

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Pengendalian dan pemeriksaan dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta Instansi terkait.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana.....

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan akan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan ditanyai sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum , tersangka dan keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan klain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

**Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 18 Nopember 2002**

BUPATI TEBO,

H.A. MADJID MU'AZ

**Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 21 Nopember 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


H.. DARKUTNI, SH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 13**